

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis kriminologis penyimpangan seksual inses di Kota Bengkulu (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan inses di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, meliputi: (1) pembelajaran perilaku menyimpang dari lingkungan pergaulan yang bebas, termasuk kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol yang melemahkan pengendalian diri pelaku; (2) lemahnya pengawasan keluarga akibat perceraian orang tua dan ketidakhadiran orang tua di rumah; (3) tersedianya kesempatan akibat minimnya pengawasan pada saat kejadian berlangsung; serta (4) melemahnya fungsi norma moral dan agama pada diri pelaku.
2. Pembinaan narapidana kasus inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, mencakup pembinaan kepribadian, keagamaan, kesadaran hukum, dan mental. Namun, hingga saat ini belum tersedia program pembinaan khusus bagi pelaku penyimpangan seksual inses. Mengingat kompleksitas psikologis dan sosial pelaku inses, pembinaan

husus yang mencakup terapi psikologis, pendidikan moral intensif, dan rehabilitasi berbasis trauma sangat diperlukan guna mencegah pengulangan kejahatan dan mendukung reintegrasi sosial yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyimpangan seksual inses:

1. Kepada keluarga, diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga, menanamkan nilai agama dan moral sejak dini, membangun komunikasi yang terbuka, serta tidak menutup-nutupi kekerasan seksual dalam rumah tangga dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang.
2. Masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan aktif mencegah kejahatan seksual dan berani melapor. Lembaga Pemasyarakatan perlu mengembangkan pembinaan khusus bagi pelaku inses berupa terapi psikologis, pendidikan moral, dan reintegrasi keluarga. Pembuat undang-undang diharapkan merumuskan regulasi khusus rehabilitasi narapidana inses guna mencegah pengulangan tindak pidana.